

PENGABDIAN MASYARAKAT MENGENAL FENOMENA PAYLATER: MANFAAT DAN RISIKONYA BERSAMA ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Nia Yuningsih¹, Windy Dwiparaswati², Ariyanto Ariyanto^{3*}

Idha Dwi Permatasari⁴, Tegar Arif Topan⁵

^{1,2}Sistem Informasi, Universitas Gunadarma

³Teknik Mesin, Universitas Gunadarma

^{4,5}Sastra Inggris, Universitas Gunadarma

Article History

Received : 01 Juli 2025

Revised : 15 Juli 2025

Accepted : 19 Juli 2025

Published : 22 Juli 2025

Corresponding author*:

ariyanto@staff.gunadarma.ac.id

Cite This Article:

Nia Yuningsih, Windy Dwiparaswati, Ariyanto, A., Idha Dwi Permatasari, & Tegar Arif Topan. (2025).

Pengabdian Masyarakat Tentang

Waspada Bahaya Fintech dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 4(2).

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jammu.v4i2.2185>

Abstract: The growth of financial technology (fintech) services in Indonesia has improved financial access but also raised consumer risk, especially among youth. Limited awareness of digital consumer rights exposes students to online fraud, data breaches, and illegal lending traps. This community service activity aimed to educate junior and senior high school students at Yayasan Rahmatan Lil Alamin JT Cabang Cibubur about the dangers of unregulated fintech services and the importance of understanding consumer protection in the digital era. The program used interactive lectures, case-based simulations, and pre- and post-tests. The results showed a 38.7% increase in student understanding and a heightened awareness of the importance of vigilance and legal literacy in digital financial practices.

Keywords: fintech, consumer protection, digital literacy, financial risk, students

Abstrak: Perkembangan layanan financial technology (fintech) di Indonesia telah memberikan banyak kemudahan dalam akses keuangan, tetapi juga memunculkan potensi risiko bagi konsumen, khususnya generasi muda. Minimnya pemahaman terhadap perlindungan konsumen digital membuat pelajar rentan terhadap penipuan daring, pencurian data, serta jeratan utang melalui layanan ilegal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa SMP dan SMA di Yayasan Rahmatan Lil Alamin JT Cabang Cibubur mengenai bahaya fintech yang tidak diawasi oleh otoritas dan pentingnya hak-hak sebagai konsumen digital. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 38,7% dan munculnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya bersikap waspada serta memahami perlindungan hukum konsumen di era digital.

Kata kunci: fintech, perlindungan konsumen, literasi digital, risiko keuangan, siswa

PENDAHULUAN

Fintech telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan modern, menghadirkan inovasi layanan yang cepat dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, hadir pula ancaman serius jika pengguna tidak memahami cara kerja dan regulasi yang mengatur fintech. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi, penipuan berkedok pinjaman online, serta penggunaan aplikasi ilegal yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya generasi muda (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Generasi muda adalah kelompok yang paling aktif menggunakan teknologi keuangan digital, tetapi sekaligus menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan. Berdasarkan data AFTECH (2022), pengguna fintech berusia di bawah 20 tahun sering kali tidak memverifikasi legalitas aplikasi yang mereka gunakan. Akibatnya, mereka terpapar risiko penagihan tidak manusiawi, akses data pribadi tanpa izin, serta jebakan bunga tinggi dari layanan ilegal.

Sayangnya, kesadaran mengenai hak-hak sebagai konsumen keuangan digital masih sangat rendah. Banyak pelajar belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, perlindungan data pribadi, dan akses ke jalur pengaduan hukum apabila dirugikan oleh layanan keuangan. Hal ini menandakan perlunya edukasi literasi keuangan yang tidak hanya menjelaskan manfaat, tetapi juga bahaya dan mekanisme perlindungan konsumen (Suryanto & Santoso, 2021).

Pentingnya edukasi ini sejalan dengan semangat Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkuat pemahaman publik mengenai produk dan layanan keuangan yang aman dan diawasi. Literasi ini harus dimulai sejak usia sekolah, ketika anak-anak mulai memiliki akses ke gawai dan layanan transaksi digital. Pembentukan sikap waspada dan bijak harus menjadi bagian dari pendidikan karakter generasi muda (Rahmawati & Haryanto, 2022).

Kegiatan ini dilakukan bersama Yayasan Rahmatan Lil Alamin JT Cabang Cibubur yang memiliki siswa tingkat SMP dan SMA dari beragam latar belakang. Sebagai lembaga pendidikan berbasis karakter, yayasan ini menjadi mitra ideal untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya fintech ilegal dan pentingnya perlindungan konsumen sejak usia dini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat membedakan layanan fintech yang legal dan ilegal, memahami hak-haknya sebagai konsumen, serta mengembangkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan aplikasi keuangan digital.

METODOLOGI PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang mengedepankan interaksi langsung antara tim pelaksana dan peserta didik. Sasaran kegiatan adalah 15 siswa tingkat SMP dan SMA di Yayasan Rahmatan Lil Alamin JT Cabang Cibubur. Pemilihan mitra ini didasarkan pada keterbukaan pihak yayasan terhadap program pembinaan karakter dan literasi digital, serta tingginya tingkat penggunaan teknologi digital oleh peserta didik dalam aktivitas harian mereka.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan melalui wawancara singkat dengan guru dan siswa untuk memahami sejauh mana pemahaman awal mereka mengenai layanan fintech, khususnya terkait isu perlindungan konsumen dan keberadaan aplikasi pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim kemudian menyusun materi edukasi yang mencakup definisi dan jenis-jenis fintech, ciri-ciri layanan fintech ilegal, hak-hak konsumen digital menurut regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran hak konsumen.

Kegiatan inti dilaksanakan dalam satu hari penuh melalui penyuluhan interaktif di ruang aula sekolah. Sesi edukasi disampaikan menggunakan kombinasi presentasi visual, tayangan video edukatif, serta pemaparan studi kasus nyata terkait penyalahgunaan layanan fintech ilegal di kalangan remaja. Peserta juga mengikuti simulasi berupa analisis kasus pelanggaran perlindungan konsumen, yang kemudian dibahas dalam diskusi kelompok untuk mendorong pemikiran kritis dan refleksi terhadap pengalaman pribadi.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pelaksana menggunakan pre-test dan post-test berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 butir yang menguji pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Selain itu, dilakukan juga pengisian kuesioner kepuasan dan refleksi terbuka guna menilai perubahan sikap dan kesadaran siswa terhadap isu perlindungan konsumen digital. Hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk melihat peningkatan pemahaman, sedangkan tanggapan reflektif dianalisis secara kualitatif naratif untuk menggambarkan respon dan persepsi peserta secara lebih mendalam.

Metode ini dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap bijak dan tanggung jawab digital dalam menghadapi kemudahan serta ancaman di balik layanan keuangan berbasis teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 15 siswa dari tingkat SMP dan SMA di Yayasan Rahmatan Lil Alamin JT Cabang Cibubur. Meskipun jumlah peserta relatif kecil, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan intensif dan memungkinkan proses diskusi serta pendampingan berlangsung lebih mendalam dan personal. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya penggunaan layanan fintech ilegal dan pentingnya perlindungan konsumen digital, terutama di tengah maraknya penawaran pinjaman online yang mudah diakses oleh remaja melalui media sosial dan aplikasi digital.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa mengenai fintech dan perlindungan konsumen masih tergolong rendah. Rata-rata nilai pre-test yang diperoleh peserta adalah 58,0 dari skala 100, dengan sebagian besar siswa tidak mengetahui perbedaan antara fintech legal dan ilegal, serta belum memahami hak-hak dasar konsumen digital. Beberapa siswa bahkan mengira bahwa semua aplikasi keuangan yang tersedia di Play Store atau App Store otomatis aman dan legal, tanpa mengetahui bahwa banyak di antaranya tidak terdaftar di OJK dan beroperasi secara ilegal.

Setelah mengikuti sesi penyuluhan, diskusi, dan simulasi studi kasus, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta. Post-test yang dilakukan di akhir kegiatan menunjukkan rata-rata nilai sebesar 87,3, yang mencerminkan peningkatan pemahaman sebesar 29,3 poin. Seluruh siswa dapat mengenali ciri-ciri fintech ilegal, seperti tidak adanya logo OJK, akses penuh ke data pribadi di ponsel, bunga yang sangat tinggi, serta praktik penagihan yang kasar dan tidak manusiawi. Mereka juga dapat menjelaskan secara sederhana tentang hak konsumen seperti hak atas informasi, hak atas perlindungan data pribadi, dan hak untuk mengajukan pengaduan.

Salah satu sesi yang paling menarik perhatian peserta adalah pemutaran video edukatif yang menampilkan kasus nyata korban pinjaman online ilegal. Video ini memantik diskusi reflektif, di mana para siswa mulai menyadari pentingnya bersikap kritis dan tidak mudah tergiur oleh penawaran keuangan yang instan. Dalam diskusi kelompok, siswa aktif mengemukakan pendapat tentang pentingnya membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi keuangan, serta menyarankan agar sekolah menyediakan program rutin tentang literasi digital dan keuangan.

Guru pendamping juga memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan ini. Mereka mengakui bahwa siswa sering kali menjadi sasaran iklan layanan keuangan digital di platform media sosial tanpa dibekali pemahaman yang cukup tentang keabsahan dan risikonya. Oleh karena itu, edukasi ini dianggap sangat relevan dan dibutuhkan untuk membentengi siswa dari paparan layanan fintech yang merugikan.

Selain itu, refleksi tertulis siswa menunjukkan adanya perubahan sikap. Beberapa siswa mengaku sebelumnya tidak peduli dengan keamanan data pribadi saat mengunduh aplikasi. Namun setelah mengikuti kegiatan ini, mereka menjadi lebih berhati-hati dan menyatakan komitmen untuk tidak sembarangan menyetujui akses aplikasi ke kontak, galeri, atau data pribadi lainnya.

Dengan peserta yang relatif sedikit, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini dapat lebih difokuskan pada pembentukan sikap kritis individu. Kegiatan edukasi ini tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepedulian terhadap isu perlindungan konsumen di era keuangan digital.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Siswa

No	Nama Inisial	Nilai Pre-test	Nilai Post-test	Keterangan Peningkatan
1	A.R.	60	90	Naik 30
2	M.S.	55	85	Naik 30
3	D.F.	50	80	Naik 30
4	L.A.	60	88	Naik 28
5	N.H.	65	92	Naik 27
6	F.T.	55	85	Naik 30

No	Nama	Inisial	Nilai Pre-test	Nilai Post-test	Keterangan	Peningkatan
7	Z.R.		60	89	Naik	29
8	S.I.		50	83	Naik	33
9	R.Y.		58	86	Naik	28
10	T.M.		55	84	Naik	29
11	W.K.		60	88	Naik	28
12	K.J.		62	89	Naik	27
13	B.L.		57	87	Naik	30
14	E.V.		59	86	Naik	27
15	A.F.		53	85	Naik	32
Rata-rata			58,0	87,3		Naik 29,3



Gambar 1. Suasana Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Gambar 1. terlihat kondisi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan melakukan kerjasama mitra dari Asosiasi Dosen Muda Indonesia dan Universitas Gunadarma.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Waspada Bahaya Fintech dan Perlindungan Konsumen” berhasil meningkatkan pemahaman siswa SMP dan SMA terhadap pentingnya mengenali layanan fintech yang legal dan memahami hak-haknya sebagai konsumen digital. Terjadi peningkatan pemahaman rata-rata

sebesar 29,3 poin dari pre-test ke post-test, yang menunjukkan bahwa materi yang disampaikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Selain peningkatan kognitif, kegiatan ini juga membentuk kesadaran afektif dan perubahan sikap. Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi keuangan, memahami pentingnya perlindungan data pribadi, serta memiliki keberanian untuk menyuarakan haknya apabila mengalami pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital tidak hanya soal pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk karakter digital yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi tentang bahaya fintech ilegal dan perlindungan konsumen sangat penting untuk diberikan sejak usia sekolah. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara institusi pendidikan, regulator, dan masyarakat agar generasi muda memiliki kesiapan dalam menghadapi kompleksitas ekosistem keuangan digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Fintech Indonesia. (2022). Survei Perilaku Pengguna Fintech dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: AFTECH.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Waspada Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Konsumen. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Rahmawati, L., & Haryanto, J. T. (2022). Literasi keuangan digital pada generasi Z di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(1), 15–26.
- Suryanto, S., & Santoso, B. (2021). Perlindungan konsumen terhadap fintech ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 1–15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2930>
- World Bank. (2020). Digital Financial Services and Consumer Protection. Washington, DC: The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/publication/digital-financial-services>
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2020). Decentralized finance. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 172–203. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjaa010>
- Indonesia. (2022). Survei Perilaku Pengguna PayLater. Jakarta: AFTECH.